



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), estimasi Pendapatan Asli Daerah yang tidak tercapai dan program serta kegiatan yang disesuaikan, sehingga diperlukan penambahan dan/atau pengurangan maupun pergeseran kegiatan dan kode rekening pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 201);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

dan

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 semula berjumlah Rp. 77.117.365.231.898,00 (tujuh puluh tujuh triliun seratus tujuh belas miliar tiga ratus enam puluh lima juta dua ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah) bertambah sejumlah Rp. 6.144.873.618.479,00 (enam triliun seratus empat puluh empat miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus delapan belas ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp. 83.262.238.850.377,00 (delapan puluh tiga triliun dua ratus enam puluh dua miliar dua ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan			
1. Semula	Rp	66.029.983.254.737,00	
2. Berkurang	Rp	(220.051.531.893,00)	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp		65.809.931.722.844,00
b. Belanja			
1. Semula	Rp	71.169.642.231.898,00	
2. Bertambah	Rp	3.924.189.028.315,00	
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp		75.093.831.260.213,00
Defisit setelah Perubahan	Rp		(9.283.899.537.369,00)
c. Pembiayaan			
1. Penerimaan			
a) Semula	Rp	11.087.381.977.161,00	
b) Bertambah	Rp	6.364.925.150.372,00	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp		17.452.307.127.533,00
2. Pengeluaran			
a) Semula	Rp	5.947.723.000.000,00	
b) Bertambah	Rp	2.220.684.590.164,00	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp		8.168.407.590.164,00
Jumlah Pembiayaan Neto setelah Perubahan	Rp		9.283.899.537.369,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan	Rp		0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah			
1. Semula	Rp	44.570.508.023.737,00	
2. Berkurang	Rp	(220.430.164.893,00)	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp		44.350.077.858.844,00
b. Dana Perimbangan			
1. Semula	Rp	21.401.860.311.000,00	
2. Berkurang	Rp	(2.447.000,00)	
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp		21.401.857.864.000,00

c.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		
	1. Semula	Rp	57.614.920.000,00
	2. Bertambah	Rp	381.080.000,00
	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah Perubahan	Rp	57.996.000.000,00
(2)	Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan :		
a.	Pajak Daerah		
	1. Semula	Rp	38.125.000.000.000,00
	2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp	38.125.000.000.000,00
b.	Retribusi Daerah		
	1. Semula	Rp	689.900.500.000,00
	2. Berkurang	Rp	(18.410.500.000,00)
	Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp	671.490.000.000,00
c.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		
	1. Semula	Rp	539.928.000.000,00
	2. Bertambah	Rp	52.812.014.202,00
	Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah Perubahan	Rp	592.740.014.202,00
d.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah		
	1. Semula	Rp	5.215.679.523.737,00
	2. Berkurang	Rp	(254.831.679.095,00)
	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah Perubahan	Rp	4.960.847.844.642,00
(3)	Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan :		
a.	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak		
	1. Semula	Rp	18.265.228.609.000,00
	2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp	18.265.228.609.000,00
b.	Dana Alokasi Umum		
	1. Semula	Rp	0,00
	2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan	Rp	0,00
c.	Dana Alokasi Khusus		
	1. Semula	Rp	3.136.631.702.000,00
	2. Berkurang	Rp	(2.447.000,00)
	Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan	Rp	3.136.629.255.000,00
(4)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis pendapatan :		
a.	Hibah		
	1. Semula	Rp	57.614.920.000,00
	2. Bertambah	Rp	381.080.000,00
	Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan	Rp	57.996.000.000,00

b. Dana Darurat		
1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan	Rp	0,00
c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya		
1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan	Rp	0,00
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		
1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan	Rp	0,00
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya		
1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan	Rp	0,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung		
1. Semula	Rp	30.994.017.280.389,00
2. Bertambah	Rp	3.087.418.588.638,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan	Rp	34.081.435.869.027,00
b. Belanja Langsung		
1. Semula	Rp	40.175.624.951.509,00
2. Bertambah	Rp	836.770.439.677,00
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan	Rp	41.012.395.391.186,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai		
1. Semula	Rp	20.127.464.181.000,00
2. Bertambah	Rp	298.745.228.000,00
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp	20.426.209.409.000,00
b. Belanja Bunga		
1. Semula	Rp	50.520.000.000,00
2. Bertambah	Rp	480.000.000,0
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan	Rp	51.000.000.000,00
c. Belanja Subsidi		
1. Semula	Rp	4.210.500.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan	Rp	4.210.500.000.000,00

d. Belanja Hibah		
1. Semula	Rp	1.802.081.420.379,00
2. Bertambah	Rp	87.215.572.615,00
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp	<u>1.889.296.992.994,00</u>
e. Belanja Bantuan Sosial		
1. Semula	Rp	4.183.309.062.000,00
2. Bertambah	Rp	211.500.000,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp	<u>4.183.520.562.000,00</u>
f. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa		
1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	Rp	<u>0,00</u>
g. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa		
1. Semula	Rp	271.784.528.960,00
2. Bertambah	Rp	92.702.983.240,00
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan	Rp	<u>364.487.512.200,00</u>
h. Belanja Tidak Terduga		
1. Semula	Rp	348.358.088.050,00
2. Bertambah	Rp	2.608.063.304.783,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp	<u>2.956.421.392.833,00</u>
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis belanja:		
a. Belanja Pegawai		
1. Semula	Rp	3.144.721.741.810,00
2. Berkurang	Rp	(50.280.289.232)
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp	<u>3.094.441.452.578,00</u>
b. Belanja Barang dan Jasa		
1. Semula	Rp	20.035.707.633.058,00
2. Bertambah	Rp	444.169.375.340,00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp	<u>20.479.877.008.398,00</u>
c. Belanja Modal		
1. Semula	Rp	16.995.195.576.641,00
2. Bertambah	Rp	442.881.353.569,00
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp	<u>17.438.076.930.210,00</u>

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari :

a. Penerimaan		
1. Semula	Rp	11.087.381.977.161,00
2. Bertambah	Rp	6.364.925.150.372,00
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp	<u>17.452.307.127.533,00</u>

b. Pengeluaran		
1. Semula	Rp	5.947.723.000.000,00
2. Bertambah	Rp	2.220.684.590.164,00
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp	8.168.407.590.164,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)		
1. Semula	Rp	6.801.252.977.161,00
2. Bertambah	Rp	6.364.729.150.372,00
Jumlah SILPA setelah Perubahan	Rp	13.165.982.127.533,00
b. Pencairan Dana Cadangan		
1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan	Rp	0,00
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		
1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah Perubahan	Rp	0,00
d. Penerimaan Pinjaman Daerah		
1. Semula	Rp	3.636.129.000.000,00
2. Bertambah	Rp	196.000.000,00
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp	3.636.325.000.000,00
e. Penerimaan Pengembalian Penyertaan Modal Daerah		
1. Semula	Rp	650.000.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pengembalian Penyertaan Modal Daerah setelah Perubahan	Rp	650.000.000.000,00
f. Penerimaan Piutang Daerah		
1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan	Rp	0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Pembentukan Dana Cadangan		
1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan	Rp	0,00
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		
1. Semula	Rp	5.914.093.000.000,00
2. Bertambah	Rp	1.502.784.590.164,00
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan	Rp	7.416.877.590.164,00
c. Pembayaran Pokok Utang		
1. Semula	Rp	33.630.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan	Rp	33.630.000.000,00

d. Pembayaran Utang Lainnya		
1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pembayaran Utang Lainnya setelah Perubahan	Rp	0,00
e. Pemberian Pinjaman Daerah		
1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah	Rp	717.900.000.000,00
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp	717.900.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara
- f. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- g. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum Dislesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran ini;
- h. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

Sebagai landasan operasional pelaksanaan Peraturan Daerah ini, Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

Pasal 7

Dalam rangka mengantisipasi belanja untuk keperluan mendesak, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat menyediakan pendanaan darurat untuk penanggulangan bencana alam, bencana sosial, penanggulangan penularan penyakit, kerusuhan masal dan kejadian luar biasa yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

Pasal 8

Pengeluaran belanja mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, juga mencakup Program dan Kegiatan Pelayanan Dasar Masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan dan keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2018 NOMOR 105

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANA
NIP. 196508241994032003

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA : (6-256/2018)